



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang- Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 Pasal 1. Menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dikemukakan oleh Waluyo (2017), “adalah sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.”

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2017) “yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgeter*) berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (*Regularend*) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

2.1.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok Waluyo (2017), “adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).”

Menurut Resmi (2019), “terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya pajak, yaitu ajaran formal dan ajaran materiil.

- a. Ajaran Formal, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.
- b. Ajaran Materiil, utang pajak timbul karena berlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.”

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

“Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan” (pajak.go.id). “terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang dikemukakan

Resmi (2019) :

1. *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap *tahunnya* sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

2. *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap *tahunnya* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, dan;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang

tersedia, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

Syarat pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2019) “Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh Mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

2.1.1.4 Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Bentuk hambatan dalam pemungutan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara yaitu penghindaran dan perlawanan. Menurut Mardiasmo (2019), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), “yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

2. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
3. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa.
5. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah Sumber Daya Alam (SDA), termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pajak Keluaran (PK) adalah PPN terutang yang wajib di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan/atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).
8. Pajak Masukan (PM) adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang

Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (JKP).”

“Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2019):

1. Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) /Jasa Kena Pajak (JKP), akan di pungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Bagi pembeli, PPN yang di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa Faktur Pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran (PK). Sebagai bukti telah memungut PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada Jumlah Pajak Masukan (PM), selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan (PM), selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap Masa Pajak atau diatur bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).”

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi

paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), “Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
3. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
4. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)”

Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

Dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), “Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.”

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang atau Jasa di Dalam Daerah Pabean oleh Orang Pribadi maupun Badan. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009. Menurut Kemenkeu (2009) dalam UU No. 42 Tahun 2009 “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.”

Menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009, “Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang, Batasan peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak atau yang wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun. Menurut (Kemenkeu,2013) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2013, Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Bagi Pengusaha

kecil tidak wajib melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak wajib memungut, menyetor, melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, dan tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak”

Menurut Resmi, Siti (2019) “PPN di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak Tidak langsung

Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

2. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

5. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tariff), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor. Pengenaan tarif 0% merupakan tarif teknis supaya Pajak Masukan (PM) atas perolehan BKP dan JKP yang terkait dapat dikreditkan sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya sehingga harga barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN di dalam negeri.

6. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungur atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa-yang disebut pajak keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa-yang disebut Pajak Masukan (*Input tax*).

7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas Impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. *Consumption Type Value Added Tax* (VAT)

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang di pungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).”

Menurut (Kemenkeu, 2009) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 “ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009, “Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. Terdapat Barang tidak dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut yang termasuk tidak termasuk Barang Kena Pajak menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A: Yang tidak termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.”

Menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 “Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. Terdapat jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan

8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau catering”

Menurut Resmi,Siti (2019) “Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN.” Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,” yaitu:

1. Harga Jual, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor, nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang di pungut menurut Undang-Undang.
4. Nilai Ekspor, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor, tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor 0% (nol persen). Dengan tarif 0% (nol persen) maka PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN dalam rangka ekspor BKP.
5. Nilai Lain, suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”

Menurut Kemenkeu (2009) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Waktu Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu ketika Penyerahan Barang Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau Ekspor Jasa Kena Pajak.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di pungut dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui Faktur Pajak. Pengertian Faktur Pajak menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang 42 Tahun 2009 yaitu “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ini diukur dengan menggunakan “jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai setiap bulan (Jayanti, *et. al.*, 2019).” Jika jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan ini lebih besar dibandingkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan lalu, maka akan terjadi laju peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengindikasikan kemungkinan adanya dorongan ekonomi makro dalam konsumsi dan daya beli masyarakat (Puspita dan Supadmi, 2018). Menurut (Pratiwi, Suryani, dan Kurnia, 2018) Meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kemungkinan diakibatkan karena meningkatnya kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat meningkatkan Penerimaan Pajak dan sebaliknya.

2.1.4 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Waluyo (2017) “Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan wajib yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan yaitu saat terjadi lebih dahulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.” Menurut Waluyo (2017) “Tata cara pendaftaran dan pengukuhan NPWP maupun pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan sistem *e.Registration*, sistem ini adalah sistem yang terhubung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, wajib pajak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dapat mengajukan permohonan melalui sistem *e.Registration* melalui unit kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.”

Menurut Resmi, 2019 “Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak.”

Menurut Resmi (2019) “Setiap Wajib Pajak Pengusaha yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengusaha orang pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
2. Bagi Pengusaha badan, adalah pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

4. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (yaitu Wajib Pajak Orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya di samping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak juga pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.
5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan pengusaha kena Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, “ Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar pertahun wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), namun bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar diperbolehkan tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Pengusaha belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP ”.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9, Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang

tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Penelitian Ini, Pengukuran yang digunakan sama dengan Penelitian Sinambela dan Rahmawati (2019) yaitu berdasarkan besarnya Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar tiap bulannya dari tahun 2016 – 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Menurut Renata, Kadarisman, dan Bayu (2016), Faktor internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan. Diperlukan kerja sama antar berbagai pihak terkait dan perlu ditanamkan kepada wajib pajak untuk tertib dan patuh dalam membayar PPN. Jika PKP terindikasi meningkat berarti Wajib Pajak Orang pribadi atau wajib pajak badan menjalankan usaha sudah tertib dan patuh untuk mengukuhkan sebagai PKP , maka Jumlah PKP akan meningkat.

2.1.5 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Renata, *et. al.*, 2016) “perlu ditanamkan untuk Wajib Pajak untuk tertib dan patuh dalam membayar PPN dan dari kalangan DJP sebagai pembuat ketentuan Perpajakan, apabila dikaji dari sisi wajib Pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN adalah salah satu utamanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dikenai Pajak, mengingat PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang akan dihimpun dan disetorkan”. Menurut Sinambela dan rahmawati (2019), “Apabila terdapat perubahan jumlah PKP dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN karena jumlah pihak yang akan membayar PPN yang

berkurang atau bertambah dapat mempengaruhi Penerimaan PPN yang diterima”. Menurut Masrurroh dan Octavia, “semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renata, *et. al.* (2016) Jumlah PKP mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN, tetapi dalam penelitian Sinambela dan rahmawati (2019) menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

Ha₁ : Jumlah pengusaha kena pajak (PKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

2.1.6 Self Assessment System

Menurut (Kemenkeu, 2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang, “Sistem perpajakan di Indonesia pada prinsipnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya” (pajak.go.id). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, “Prinsip dari sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.” Menurut (Waluyo, 2017) “*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang setiap *tahunnya* sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

“*Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan yang akan berdampak pada penerimaan pajak.” (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Menurut Sari, Diana (2013) dalam Aprilianty, Yudowati, Kurnia (2018), “wajib pajak memiliki tanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT).” Menurut Sumarsan dalam sitio (2015) dalam Meidhawati, Andi, dan Susanto (2019) “Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Bentuk SPT Masa PPN Formulir 1111 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (SPT Masa PPN) (pajak.go.id). “SPT Masa PPN 1111 Wajib di isi dan disampaikan oleh setiap PKP. SPT Masa PPN 1111 terdiri atas:

1. Induk SPT Masa PPN (formulir 1111)
2. Lampiran SPT Masa PPN, meliputi :
 - a. Formulir 1111 AB untuk rekapitulasi penyerahan dan perolehan.

- b. Formulir 1111 A1 untuk daftar ekspor Barang Kena Pajak berwujud,Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak .
- c. Formulir 1111 A2 untuk daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak.
- d. Formulir 1111 B1 untuk daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.
- e. Formulir 1111 B2 untuk daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dalam Negeri.
- f. Formulir 1111 B3 untuk daftar Pajak Masukan yang tidak dikreditkan.”

Indikator variabel *self assessment system* dalam penelitian ini adalah “jumlah nominal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan tiap bulan” (Jayanti, *et. al.*, 2019). “Hal ini dikarenakan SPT Masa PPN merupakan sarana dalam penerapan *self assessment system*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Menurut Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018) “meningkatnya *self assessment system* mendorong Wajib Pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak baik menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT).” Menurut Noor Sharoja Sapieil dan Jeyapalan Kasipillai (2013) dalam Trisnayanti dan Jati (2015) “*Self Assessment System* diterapkan untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak, dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela.” Menurut Mahendra (2014) dalam Trisnayanti dan Jati (2015) “sebaliknya jika *Self Assessment System* rendah mengindikasikan Wajib Pajak kemungkinan melakukan kecurangan-

kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.”

2.1.7 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

“*Self assessment* harus diimplementasikan dengan cara wajib pajak mengetahui peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki wawasan yang luas mengenai pajak dan dengan adanya wawasan tersebut maka akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakan serta wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung dan melaporkan kegiatan perpajakannya dengan benar. adanya sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan perpajakannya sehingga semakin besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak” (Tampubolon, 2019). Menurut Aprilianti, *et. al.* (2018), , “*Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak bertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan SPT Masa PPN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKP, sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan semestinya, dan tentunya dapat mempengaruhi penerimaan PPN yang diterima DJP. Padahal, apabila pemenuhan kewajiban perpajakan dengan *self assessment system* ini dilaksanakan dengan baik maka penerimaan PPN dapat diterima oleh DJP sesuai dengan semestinya. Menurut Jayanti, *et. al.* (2019), “Semakin tinggi pelaporan SPT masa PPN dari PKP maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”

Dalam penelitian Tampubolon (2019), Aprilianti, *et. al.* (2018), dan Jayanti, *et. al.* (2019) *self assessment system* berpengaruh positif signifikan

terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan berbanding terbalik dengan penelitian Maulida dan Adnan (2017) *Self assessment System* (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Kerangka teoritis, maka hipotesis alternatif pertama dari penelitian ini adalah:

H_{a2} : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.8 Pemeriksaan Pajak

Menurut Kemenkeu (2013) dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Kemenkeu (2013) dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 29, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “

“Sistem Perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik ketika adanya kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak” (Waluyo,2017).

Menurut Suandy, Erly (2014) dalam Meidhawati, Andi, dan Susanto (2019) “tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan dan/atau tidak benar;
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Menurut Mardiasmo (2016), “sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya :

1. Interpretasi Undang – Undang Yang tidak benar
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”

Menurut Kemenkeu (2015) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 “terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Kantor
 - a. Pemeriksaan Kantor dalam hal ruang lingkup pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret
 - b. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa clari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.”
2. Pemeriksaan Lapangan

- a. Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi yang terkait *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
- b. Pemeriksaan Lapangan dalam hal ruang lingkup pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa data konkret.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- d. Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.”

Menurut Kemenkeu (2015) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 “hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”

Menurut Mispas, Siti, (2019) “pemeriksaan pajak diukur menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) karena merupakan salah satu hasil hukum pemeriksaan pajak dengan menggunakan perhitungan

jumlah nominal SKPKB yang diterbitkan setiap bulannya”, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2019 yang dirumuskan sebagai berikut:

Jika jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) lebih besar jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka menunjukkan petugas pajak dapat mendeteksi ketidaksesuaian Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Pajaknya. Menurut Meidhawati, Andi dan Su/santo (2019) Peningkatan Pemeriksaan Pajak mengindikasikan menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sikap jujur Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaporkannya.

2.1.9 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Aprilianti, *et. al.*(2018) “Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan manakala Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. Menurut Meidhawati, *et. al.*(2019) “Semakin tinggi Pemeriksaan Pajak dan semakin terungkapnya Wajib Pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan berimbas pada meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”. Menurut Mispa (2019), “Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana jadi dapat disimpulkan Pemeriksaan pajak menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian

pemeriksaan akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai dengan optimal”.

Dalam penelitian Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Meidhawati, Andi, dan Susanto (2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Kerangka teoritis, maka hipotesis alternatif kedua dari penelitian ini adalah:

H_{a_3} : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.10 Penagihan Pajak

Menurut Kemenkeu (2000) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” “Penanggung Pajak adalah badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (bpkp.go.id).

Menurut Kemenkeu (2000) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 “Penagihan pajak akan dilaksanakan apabila setelah jatuh tempo pembayaran wajib pajak tetap tidak melunasi utangnya. Langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam penagihan pajak:

1. Surat Teguran.

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Teguran ini dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) melalui jasa pengiriman. Di dalam Surat Teguran disebutkan bahwa wajib pajak dapat melunasi tagihannya dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran serta tanpa bunga.

2. Surat Paksa

Jika utang pajak masih belum dibayarkan setelah 21 hari, berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan akan diterbitkan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diserahkan dan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada wajib pajak/penanggung pajak. Setelah penyampaian, wajib pajak/penanggung pajak harus menandatangani Berita Acara Surat Paksa sebagai tanda bahwa wajib pajak tersebut telah dipaksa. Dalam jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diterima, wajib pajak harus melunasi utangnya. Apabila tidak, Juru Sita Pajak akan melanjutkan tindakan penagihannya.

3. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Juru Sita Pajak akan mencari informasi mengenai asset apa saja yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut guna dijadikan objek sita. Objek sita dapat berupa barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang

tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak akan menyegel/menyita barang-barang tersebut dengan memberikan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

4. Lelang

Jika hingga tahap penyitaan wajib pajak tak kunjung membayar, maka Jurusita Pajak akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk melakukan pelelangan terhadap barang tidak bergerak dan berkoordinasi dengan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening guna melunasi utang wajib pajak tersebut.”

Menurut Aprilianti, *et. al.*, (2018), “Penagihan pajak diukur menggunakan tunggakan pajak yang berhasil ditagih dengan total tunggakan pajak dari STP PPN”, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2019 yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan lebih besar dibanding dengan jumlah total tunggakan pajak tiap bulan, maka penagihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat. Menurut Ginting (2006) dalam Trisnayanti dan Jati (2015) Peningkatan Penagihan Pajak mengindikasikan meningkatkan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya.

2.1.11 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Masruroh dan Octavia (2017), “Salah satu fungsi penagihan pajak yaitu sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu tindakan Penagihan Pajak harus dilakukan efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak”. Menurut Migang dan Wahyuni (2020), ‘Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda’. Menurut Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018), dengan melakukan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimpun jumlah pajak terutang yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak, sehingga penagihan pajak memiliki hubungan positif dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam penelitian Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018) menyatakan bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Kerangka teoritis, maka hipotesis alternatif ketiga dari penelitian ini adalah:


Ha₄ : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai

2.1.12 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penelitian Pratiwi, Suryani, dan Kurnia (2018), menyatakan bahwa secara simultan *Self Assessment*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Puspitha dan Supadmi (2018) menyatakan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Penelitian Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018), menyatakan bahwa secara simultan *Self Assessment*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Penelitian Masruroh dan Octavia (2017), Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat hubungan antarvariabel penelitian yang menjelaskan mengenai pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan, maka disajikan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Penelitian